

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Megkonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Di Kota Semarang

Nor Faizah, Christiana Retnaningsih dan A. Joko Purwoko
norfaizah@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pengolahan pangan disatu pihak membawa hal yang positif seperti peningkatan pengawasan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan, *labeling* serta *grading*, dilain pihak membawa dampak negatif karena semakin tinggi risiko tidak aman bagi pangan yang dikonsumsi konsumen. Teknologi tersebut mampu membuat pangan sintesis, menciptakan berbagai zat pengawet, zat *additivies*, dan zat-zat *flavor*. Zat tersebut akan ditambahkan ke dalam produk-produk pangan tersebut sehingga akan lebih awet, indah, lembut dan lezat. Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya, sebagai wujud perlindungan konsumen pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (*sociological jurisprudence*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Aspek yuridis yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen. Aspek sosiologis yang diteliti adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang.

Hasil penelitian diperoleh bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan belum memperoleh haknya untuk mendapatkan ganti rugi secara optimal. Secara yuridis konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerduta pada Pasal 1238, 1365, 1370 dan 1371. Upaya hukum yang dilakukan konsumen dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Konsumen melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi diselesaikan dengan cara mediasi.

Kesimpulannya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara *legislation* dan *voluntary self regulation*. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Upaya yang dilakukan konsumen diantaranya melepaskan hak, menuntut pelaku usaha secara langsung, mengadukan ke BPOM dan LP2K, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, kerugian, makanan dan minuman kemasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pangan. Pangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan makanan dan minuman, tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah makanan dan minuman menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, maka dari itu konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan UUP bahwa keamanan makanan dan minuman diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Keamanan makanan dan minuman di Indonesia masih belum terjamin keamanannya, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Data dari laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM, Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan tahun 2011 sebesar 128 kejadian yang tersebar di 25 provinsi. Tercatat 18.144 orang yang terpapar KLB keracunan pangan. Sejumlah 6.901 menderita sakit yang harus dirawat di rumah sakit, sejumlah 11.232 hanya mengalami mual serta pusing dan 11 orang meninggal dunia. Perkembangan teknologi pengolahan makanan dan minuman, disatu pihak membawa hal-hal yang positif seperti peningkatan pengawasan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan dan *labeling* serta *grading*, dilain pihak membawa dampak negatif yaitu dari teknologi tersebut akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran, karena semakin tinggi risiko tidak aman bagi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen karena pengguna yang melebihi ambang batas. Teknologi tersebut telah mampu membuat makanan dan minuman sintesis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, zat *additives*, dan zat-zat *flavor*. Zat-zat kimia tersebut mempunyai dampak yang tidak aman bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini jarang sekali disadari konsumen, sehingga konsumen tetap mengkonsumsinya dan semakin sering mengkonsumsinya maka semakin menumpuk dan akhirnya menjadi racun dalam tubuh.

Makanan dan minuman yang aman supaya tersedia secara memadai, perlu untuk diupayakan supaya terwujudnya suatu sistem yang mampu memberikan perlindungan pada masyarakat yang mengkonsumsinya, sehingga makanan dan minuman kemasan yang diedarkan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya, oleh karena itu sebagai wujud perlindungan konsumen pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Posisi konsumen selalu berada lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal,

maka UUPK menandakan setidaknya terdapat delapan hak konsumen yang harus mendapatkan perlindungan yaitu:

1. Hak atas keamanan
2. Hak untuk memilih
3. Hak atas informasi
4. Hak untuk didengarkan
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup
6. Hak untuk mendapat ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat

Pasal 19 ayat (1) disebutkan, bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha, meliputi; tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan, tanggungjawab ganti rugi atas pencemaran, dan tanggungjawab ganti rugi atas kerugian konsumen.

Realitasnya upaya perlindungan konsumen masih membentur banyak persoalan yang berujung pada kerugian dipihak konsumen, karena undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal yang merugikan konsumen

Data pengaduan konsumen dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan sangat sedikit yaitu hanya ada 10 kasus pengaduan konsumen terkait makanan dan minuman kemasan. Data pengaduan terkait dengan produk yang merugikan konsumen adalah:

1. Pembelian susu *UHT Rasa Coklat Ultra Milk*, kemasan *Tetra Park* dengan netto 1000 ml, kode produksi : 08:09 25, dan kadaluwarsa tertanggal 03 April 2011, di Swalayan. Susu tersebut setelah dikonsumsi menyebabkan diare, ternyata susu tersebut sudah berbau dan basi
2. Pembelian Coklat *Van Houten Whole Hazel Nuts*, kemasan 180 gr, *expire date* 25 April 2013 kode produksi 111025-B, di Swalayan, ternyata di dalam coklat terdapat hewan kecil dan bekas kotoran.
3. Pembelian produk *Okky Jelly Drink* Berperisa *Blackcurrant*, kode produksi G 2 18:50, dengan ED:111111 di agen penjualan tanjung di Jl. Puspogiwang, Kota Semarang sebanyak 1 kardus dalam keadaan bersegel antara bulan juli sampai dengan agustus 2011. Konsumen menemukan satu cup *okky jelly drink* berperisa *blackcurrant* yang didalamnya terdapat kertas *tissue* berwarna putih. Konsumen sudah berusaha menghubungi produsen melalui e-mail dan juga nomor layanan konsumen bebas pulsa 0800-1-7289-7777 namun tidak mendapatkan tanggapan
4. Pembelian produk susu *FM Plain* dan *FM Chocolate* di Cimory Restaurant Jl. Soekarno Hatta, Km 30 Semarang, yang rasanya asam tidak seperti layaknya susu segar
5. Pembelian *Cookies Bergent* Produksi *P.W.Spomet SP.J.UL.Zywiecka* 13,43-300 *Bielsko-Biala, Poland*, di impor oleh PT. Muda Perkasa Jakarta 10150 Indonesia yang ternyata biskuit tersebut sudah kadaluwarsa
6. Pembelian 1 box permen *White Rabbit Creamy Candy* di sebuah toko makanan di Jl. Imam Bonjol Semarang, merupakan produk impor dari Tiongkok mempunyai nomor dari Depkes SP 231/10.09/96 mengandung formalin

7. Pembelian wingko babat cap “CAKRA” sudah berjamur
8. Pembelian kripik tahu cap “NIKMAT” mengandung borax
9. Pembelian susu *UHT FULL CREAM* kemasan *tetra pac*, dengan *netto* 1000 ml, sebanyak 2 buah, yang diproduksi oleh PT.Ultrajaya *Milk Industry & Trading Co.Tbk*, dengan tanggal kadaluwarsa 20 maret 2014 sampai di rumah kemasan berubah menjadi menggelembung
10. Pembelian air mineral dengan merk *Ron88* produksi PT. Panfila Indosari, konsumen membeli produk tersebut di sebuah toko di Jl. K.H.Agus Salim Semarang yang menyebabkan mual, muntah dan diare

Berdasarkan dari pengaduan konsumen tersebut, keamanan makanan dan minuman di Indonesia belum terjamin keamanannya, hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Semarang yang selanjutnya disebut dengan BPOM, pada pengawasan industri pangan dari 195 industri pangan Makanan dalam Negeri (MD) yang terdapat diwilayah Balai Besar POM di Semarang, dilakukan pemeriksaan terhadap 58 sarana industri pangan, yang memenuhi ketentuan hanya 25 sarana industri pangan dan 33 sarana industri pangan tidak memenuhi ketentuan.

Konsumen dalam mengkonsumsi makanan seharusnya tidak hanya memikirkan cita rasa dan kuantitas saja, akan tetapi lebih bisa memilih makanan yang memenuhi syarat dengan kriteria menitik beratkan pada mutu kandungan gizi, keamanan, sanitasi hygiene, kemudahan dan kepraktisan serta halal.

Data pada tahun 2013 BPOM menguji sampel pangan dan bahan berbahaya. Sampel tersebut dapat digolongkan berdasarkan legalitas produk dan hasil ujinya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Pangan dan Bahan Berbahaya

Laporan Tahunan BPOM Semarang Tahun 2013

Jenis Sampel	Nilai	MS	TMS
Registrasi ML	31	30	1
Registrasi MD	603	499	104
Registrasi P-IRT	256	166	90
Tidak terdaftar	339	254	85
Jumlah	1229	77,2%	22,8%

Sumber: Laporan tahunan BPOM Semarang tahun 2013

Keterangan:

- * Registrasi ML : Pendaftaran Makanan Luar Negeri
- * Registrasi MD : Pendaftaran Makanan Dalam Negeri
- * Registrasi P-IRT : Pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga
- * Tidak terdaftar :-
- * MS : Memenuhi Syarat
- * TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Data di atas menunjukkan bahwa sampel pangan berdasarkan legalitas produk baik dari registrasi ML, registrasi MD, registrasi P-IRT dan sampel pangan yang tidak terdaftar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1229 sampel pangan, terdapat 77,2% yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 22,8%. Mengingat sampel pangan tersebut adalah makanan dan minuman yang sudah beredar di pasaran, akan sangat berbahaya jika sampai dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini menjadi catatan penting untuk Lembaga BPOM Semarang supaya lebih ketat melakukan pengawasan khususnya terhadap makanan dan minuman yang sudah beredar di pasaran supaya konsumen tidak dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha nakal.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan perlindungan hukum pada konsumen terkait makanan dan minuman kemasan merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, dengan demikian penulis mengambil tesis dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan serta hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

- b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat/konsumen
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha oleh lembaga terkait

Kerangka Teori

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang. Pihak-pihak yang terkait adalah konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan dan pelaku usaha (produsen dan penjual). Ditinjau dari segi hukum perdata hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam arti luas yaitu sebagai penghasil maupun penjual barang adalah merupakan suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan diadakan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Apabila penjual dalam melakukan transaksi jual beli tidak melaksanakan prestasinya maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat yang sering merugikan konsumen baik immateriil maupun materiil, menuntut adanya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, saat ini telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembahasan ditekankan pada perlindungan konsumen yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Merugikan orang lain dalam konteks ilmu hukum sama artinya dengan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang ditegaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Pasal 1371 KUHPerdata ayat (2) tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipilih adalah *yuridis empiris*(*sociological jurisprudence*). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum *law in action*). Penelitian *yuridis sosiologis*, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*)

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu memaparkan fakta-fakta dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis. Bisa dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan. Bersifat analitis karena mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam

dokumen dan publikasi. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian

Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis. Data primer yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian lapangan diperiksa kembali tentang kelengkapan dan kejelasannya selanjutnya diedit untuk mempermudah menganalisisnya, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis dan konsisten. Data yang diperoleh dari studi dokumen disusun dengan cara dikelompok-kelompokkan dan kemudian disusun berdasarkan urutan, sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada konsumen makanan dan minuman kemasan. Selanjutnya dari data tersebut dipilih hanya data yang betul-betul sesuai dengan materi penelitian untuk kemudian dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan didapatkan data pengaduan konsumen terkait dengan makanan dan minuman kemasan yang merugikan konsumen baik dari segi kesehatan dan keamanan konsumen.

Tabel 2. Data pengaduan konsumen terkait makanan dan minuman kemasan di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)

Tahun	Konsumen	Nama produk	Nama Perusahaan	Pelanggaran terhadap ketentuan makanan
2010	A	Susu UHT	PT.Ultra jaya milk industry&trading Co. Tbk Padalarang Bandung	Minuman tidak sehat (berbau dan basi)
2011	B	Coklat Van Houten Whole Huzel Nuts	PT.Ceres Indonesia, Jl. Raya Narogong KM 7 Bekasi	Makanan tidak sehat (terdapat hewan kecil dan bekas kotoran)
2011	C	Okky Jelly drink	PT. Garuda Food Jl. Bintaro Raya No.10A Jakarta	Makanan tidak sehat (terdapat kertas tissue berwarna putih)
2013	D	Susu FM Plain	Cimory Restaurant Jl. Soekarno Hatta, Km 30 Bergas Semarang	Minuman tidak sehat (rasanya asam tidak seperti susu segar)

Sumber : Laporan Lembaga Pembinaan dan perlindungan Konsumen (LP2K) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Tabel 3. Data pengaduan konsumen di BPOM terkait dengan makanan dan minuman kemasan

Tahun	Konsumen	Nama Produk	Alamat Perusahaan	Pelanggaran terhadap Ketentuan Makanan
2010	E	Biskuit Cookies Bergent	P.W. Spomet SP.J.U.L.Zywiecka 13,43-300 Bielsko-Biala, Poland di impor oleh PT. Muda Perkasa Jakarta	Kadaluwarsa
2010	F	Permen White Rabbit Creamy Candy	Tidak diketahui (produk impor dari tiongkok)	Mengandung BTP berbahaya (formalin) dan pelabelan
2011	G	Wingko Babat	CAKRA, Lempong Sari I, Rt.4 Rw.3	Kadaluwarsa dan pelabelan
2012	H	Kripik tahu cap NIKMAT	PISTETA JAYA	Mengandung BTP berbahaya (borax) dan pelabelan
2012	I	Susu UHT	PT.Ultra jaya milk industry&trading Co. Tbk Padalarang Bandung	Minuman tidak sehat (Rusak, kemasan menggelembung)
2013	J	Air mineral Ron 88	PT.Panfila Indosari	Kadaluwarsa, Kadar bakteri di atas ambang batas normal dan pelabelan

Sumber: Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Berbagai macam jenis produk makanan dan minuman kemasan yang diadukan oleh konsumen itu terindikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan kadaluwarsa, pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan, pelanggaran terhadap ketentuan Bahan Tambahan Pangan (BTP), pelanggaran terhadap ketentuan makanan tidak sehat.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan, peneliti menyoroti pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah terhadap konsumen, seperti di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 : Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah terhadap Konsumen yang Menderita Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan

No	Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di instansi pemerintah dan non pemerintah	Keterangan
1	Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) Kota Semarang	Berjalan dengan baik, tetapi belum maksimal
2	Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)	Berjalan dengan baik
3	Dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG)	Belum maksimal
4	Lembaga pembinaan dan perlindungan konsumen	Berjalan dengan baik, tetapi belum maksimal
5	Pengadilan Negeri Semarang	Belum pernah ada pengaduan terkait makanan dan minuman kemasan

Sumber: Hasil wawancara dan survei peneliti di BPOM, BPSK, DISPERINDAG, LP2K dan Pengadilan Negeri Semarang

2. Upaya yang dilakukan oleh Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan

Konsumen dalam membeli makanan dan minuman kemasan harus mendapat jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan. Praktek sehari-hari ternyata tidak sedikit konsumen yang dirugikan karena membeli makanan dan minuman kemasan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap kerugian ini konsumen dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari responden konsumen yang mengalami kerugian dalam membeli makanan dan minuman kemasan terdapat empat sikap yang dilakukan responden (konsumen), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Upaya hukum yang dilakukan konsumen

Upaya-upaya yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat megonsumsi makanan dan minuman kemasan	Keterangan
Tidak menuntut	Satu konsumen
Menuntut secara langsung pada pelaku usaha (penjual)	Tujuh konsumen
Mengajukan pengaduan di LP2K	Empat konsumen
Mengajukan pengaduan di BPOM	Enam konsumen
Pembuktian di laboratorium BPOM	Tiga konsumen
Penyelesaian di pengadilan	Tidak pernah ada

Sumber : Hasil Wawancara dan Survei Peneliti

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesimpulannya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara *legislation* dan *voluntary self regulation*. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.
2. Upaya yang dilakukan konsumen diantaranya adalah melepaskan hak, menuntut pelaku usaha secara langsung, mengadukan ke BPOM dan LP2K, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi

Saran

1. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) supaya menambah jumlah personel pengawas, mengingat daerah kerja yang luas dan jumlah pelaku usaha yang banyak, agar pengawasan terhadap produk makanan lebih efektif sehingga konsumen mendapatkan makanan yang aman dan bermutu
2. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk meningkatkan survei atau operasi pasar, baik secara mendadak maupun periodik untuk mengontrol produk yang beredar, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat dan hari-hari besar tertentu seperti idul fitri, natal dan tahun baru
3. Kepada Lembaga Pemerintah seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) supaya menjatuhkan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selama ini sudah ada sanksi bagi pelanggar undang-undang, namun hingga saat ini sanksi tersebut belum diterapkan secara nyata dan tegas sehingga belum mampu menyebabkan efek jera pada pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut.
4. Kepada pelaku usaha sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung kepada konsumen, untuk itu bagi pelaku usaha memiliki kewajiban memproduksi barang dan/ atau jasa sebaik dan seaman mungkin serta berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, pemberian informasi yang benar tentang kandungan bahan pembuatan dari suatu produk pangan, karena hal itu sangat penting berhubungan dengan masalah keamanan kesehatan dan keelamatan konsumen.
5. Kepada konsumen supaya lebih berhati-hati serta selektif dalam memilih barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan promosi produk baik dari pelaku usaha langsung atau dari sales produk tertentu, dengan perilaku konsumen yang demikian akan mengangkat derajat konsumen yang selama ini selalu dianggap dalam posisi lemah, baik secara ekonomi, maupun pengetahuannya sehingga konsumen akan dapat lebih mudah dalam membela haknya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto et al, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedman, M. Lawrence, 2013, *Sistem Hukum*, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung
- Gunawan, Johanes, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Hanitijo Soemitro, Rony, dalam Mira Dwiriani, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Askes Dalam Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Antara PT. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang Dengan RSUD Semarang*. UNDIP, Semarang
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen* , edisi kedua, Jakarta: Sinar Garafika.
- Mawadi, Habloel et al, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia
- Miru, Ahmad, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, cetakan ke-satu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Narbuko, Cholid et.al, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT.Bumi Aksara
- Nasution, AZ, 2002, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Pieris, John 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia
- Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka
- Santosa, Sembiring, 2007, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Cetakan ke-2, Bandung: Nuansa Aulia
- Shofie, Yusuf 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, Gunawanet al, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA

Peraturan Perundang-Undangan:

RI, Undang- Undang Dasar Tahun 1945

RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang *Label dan Iklan Pangan*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *Keamanan Mutudan Gizi Pangan*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 Tahun 1985 tentang *Makanan Kadaluwarsa*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang *Bahan Tambahan Pangan*

Laporan-Laporan Tahunan

BPOM, *Laporan Tahunan*, Semarang, Tahun 2012

BPOM, *Laporan Tahunan*, Semarang, Tahun 2013

LP2K, *Laporan Tahunan*, Semarang, Tahun 2010

LP2K, *Laporan Tahunan*, Semarang, Tahun 2011

LP2K, *Laporan Tahunan*, Semarang, Tahun 2013

Majalah dan surat kabar

Bambang setiadi, 2011, *Perlindungan Konsumen Melalui Standar*, Jakarta: Majalah SNI Valuasi.

Kompas, *Keamanan Pangan dan Hak Konsumen*, Jakarta: 21 februari 2014

Internet

Diah lestari.P.gani, *Kerugian dan Rehabilitasi*, 26 Mei 2015,

[Http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=234&tipe=kolom](http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=234&tipe=kolom)

Laporan BPOM “ *Tantangan Masa Depan Keamanan Pangan Indonesia*” 3 Juli 2014,
[WWW.http://alpindonesia.com](http://www.alpindonesia.com)

Rizky Dwinanto, *Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, 09 juli 2012,
online, internet 09 juni 2015, <http://m.hukumonline.com>